



**P U T U S A N**  
**NOMOR:52/PDT/2012/PT.PLG.**

**” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili Perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **ROPI**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Raya Abusamah, Lorong Manggis I No. 216 Rt. 10 Rw. 02, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarama Kota Palembang, disebut **PEMBANDING / semula TERGUGAT I** ;

2 **BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI DI JAKARTA** cq. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA SELATAN** **DI PALEMBANG** cq. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PALEMBANG** di **PALEMBANG**, yang berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai No.99 Palembang, disebut **PEMBANDING / semula TERGUGAT II**, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada YAZULI,SH.MM, Kasi Sengketa Konflik dan Perkara, ARMAWATI,SH.S.Mn, Kasubsi Perkara Pertanahan, RANI ARVITA,SH.MH, Kasubsi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Maret 2012,No.382/Kuasa/16.71/III/2012 ;

**L a w a n**

1. **PUSPITAWATI**, Umur 45 tahun, Pekerjaan swasta, Alamat Jalan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Sudirman No. 30 Rt. 010 Rw. 003, Kelurahan  
24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, disebut

**TERBANDING I / semula PENGGUGAT I ;**

2. **ANDY AMIN**, Umur 48 tahun, Pekerjaan Pedagang, Alamat : Jalan  
Jenderal Sudirman No. 30 Rt. 010 Rw. 003, Kelurahan  
24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang, disebut

**TERBANDING II / semula PENGGUGAT II ;**

Dalam hal ini para Terbanding / semula Penggugat I dan Penggugat II  
memberikan kuasa kepada MARYANI MARZUKI,SH, WILSON  
A.HUKIAN,SH, semuanya Advokat / Penasehat Hukum dan Kandidat  
Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Penasehat Hukum WILMA  
"LAW OFFICE" yang beralamat di Jalan Mayor Salim Batubara Sekip  
Bendung No.009, RT.035, RW.009, Kel.8 Ilir,Kec.Ilir Timur II Palembang,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 April 2012 ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara dan Surat=surat lainnya yang  
berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan  
Negeri Palembang tanggal 13 Maret 2012, No.109/PDT.G/2011/PN.Plg,  
dalam perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal  
09 Agustus 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Palembang pada tanggal 09 Agustus 2011 dan terdaftar dengan Register  
Nomor:109/Pdt.G/2011/PN.Plg, telah mengajukan gugatan terhadap para  
Tergugat dalam hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGUGAT I ada memiliki sebidang tanah seluas 240 M2, yang terletak di Jalan Kopral Ramin IV Rt. 25 Rw. 05, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarame Kota Palembang, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.2657 tanggal 6 September 2001, Surat Ukur No. 223/Sukajaya/2001, berdasarkan Akta Jual Beli No. 231/Sukarami/2001, tanggal 19 Oktober 2001, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah depan berbatas dengan tanah Jalan Kopral Ramin IV.
  - Sebelah belakang berbatas dengan bidang tanah SURYADI.
  - Sebelah kanan berbatas dengan Parit.
  - Sebelah kiri berbatas dengan bidang tanah PENGUGAT II.
2. Bahwa PENGUGAT II ada memiliki sebidang tanah seluas 250 M2, yang terletak di Jalan Kopral Ramin IV Rt. 25 Rw. 05, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarame Kota Palembang, sesuai dengan sertifikat Hak Milik No.2656 tanggal 6 September 2001, Surat Ukur No. 222/Sukajaya/2001 tanggal 27 Agustus 2001, berdasarkan Akta Jual Beli No. 230/Sukarami/2001 tanggal 19 Oktober 2001, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah depan berbatas dengan tanah Jalan Kopral Ramin IV.
  - Sebelah belakang berbatas dengan bidang tanah SURYADI.
  - Sebelah kanan berbatas dengan bidang tanah PENGUGAT I.
  - Sebelah kiri berbatas dengan bidang tanah PERTIWI/ZULKARNAIN SON.
3. Bahwa bidang tanah milik para PENGUGAT tersebut, terletak dan merupakan satu hamparan, yang berbatasan satu dengan lainnya, dan sejak para PENGUGAT miliki, bidang tanah tersebut tidak pernah ada gangguan dari siapapun, namun pada tanggal 18 April 2011 para PENGUGAT baru mengetahui, bahwa di atas bagian bidang tanah milik para PENGUGAT tersebut, tanpa sepengetahuan dan seizin dari para PENGUGAT telah didirikan bangunan bedeng 8 (delapan) pintu oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I, dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 10955 tanggal 21 Oktober 2010 atas nama TERGUGAT I oleh TERGUGAT II.

4. Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang telah menguasai dan mendirikan bangunan bedeng di atas bagian bidang tanah milik para PENGGUGAT tersebut, dan perbuatan TERGUGAT II yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 10955 tanggal 21 Oktober 2010, Surat Ukur No. 565/Sukajaya/2010 tanggal 27 Agustus 2010 atas nama TERGUGAT I di atas bagian bidang tanah milik para PENGGUGAT tersebut secara tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata.
5. Bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, sangat merugikan para PENGGUGAT. Oleh karena itu, beralasan dan berdasarkan hukum, apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum untuk membayar ganti rugi kepada para PENGGUGAT, uang sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yang harus dibayar secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus, setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.
6. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi para PENGGUGAT, para PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Palembang memerintahkan kepada TERGUGAT I atau pihak lain yang mendapat kuasa dari TERGUGAT I untuk menyerahkan bidang tanah milik para PENGGUGAT tersebut, dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun kepada para PENGGUGAT.
7. Bahwa para PENGGUGAT mempunyai alasan yang cukup kuat, TERGUGAT I dan TERGUGAT II akan menghindari tuntutan ganti rugi yang para PENGGUGAT ajukan, maka untuk menghindari gugatan para PENGGUGAT tidak sia-sia, para PENGGUGAT mohon agar Pengadilan



Negeri Palembang meletakkan Sita Jaminan terlebih dahulu atas bidang tanah milik para PENGGUGAT tersebut.

8. Bahwa untuk mencegah TERGUGAT I dan TERGUGAT II lalai dan tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini, para PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang, menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (dwangsom), sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus kepada PARA PENGGUGAT.
9. Bahwa gugatan para PENGGUGAT ini didasarkan pada bukti-bukti yang outentik, mohon putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada verzet, banding, atau kasasi.
10. Bahwa sudah seharusnya dan berdasarkan hukum kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus.

Berdasarkan dalil-dalil gugatan para PENGGUGAT tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

**I. DALAM PROVISI :**

1. Mengabulkan tuntutan provisi PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan TERGUGAT I untuk membongkar bangunan bedeng 8 (delapan) pintu, yang didirikan di atas bagian bidang tanah milik para PENGGUGAT, sebelum perkara ini diputuskan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
3. Memerintahkan TERGUGAT I untuk membayar uang, sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada para PENGGUGAT, jika TERGUGAT I tidak mematuhi putusan dalam provisi ini.

**II. DALAM POKOK PERKARA :**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bidang tanah seluas 240 M2, yang tertetak di Jalan Koprak Ramin IV Rt. 25 Rw. 05, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarame, Kota Palembang, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2657 tanggal 6 September 2001, Surat Ukur No. 223/Sukajaya/2001, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah depan berbatas dengan tanah Jalan Koprak Ramin IV.
  - Sebelah belakang berbatas dengan bidang tanah SURYADI.
  - Sebelah kanan berbatas dengan Parit.
  - Sebelah kiri berbatas dengan bidang tanah PENGUGAT II.

Adalah sah bidang tanah milik PENGUGAT I.
3. Menyatakan bidang tanah seluas 250 M2, yang tertetak di Jalan Koprak Ramin IV Rt. 25 Rw. 05, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarame, Kota Palembang, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2656 tanggal 6 September 2001, Surat Ukur No. 222/Sukajaya/2001 tanggal 27 Agustus 2001, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah depan berbatas dengan tanah Jalan Koprak Ramin IV.
  - Sebelah belakang berbatas dengan bidang tanah SURYADI.
  - Sebelah kanan berbatas dengan bidang tanah Penggugat I.
  - Sebelah kiri berbatas dengan bidang tanah PERTIWI/ZULKARNAIN SON.

Adalah sah bidang tanah milik PENGUGAT II.
4. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata.
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 10955 tanggal 21 Oktober 2010, Surat Ukur No. 565/Sukajaya/2010 tanggal 27 Agustus 2010, atas nama TERGUGAT I tidak berkekuatan hukum.
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar ganti rugi kepada para PENGUGAT, uang sebesar Rp 1.000.000.000,(satu





milyar rupiah), yang harus dibayar secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus, setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

7. Menghukum TERGUGAT I atau pihak lain yang mendapat kuasa dari TERGUGAT I untuk menghentikan dan membongkar bangunan bedeng 8 (delapan) pintu, yang didirikan di atas bagian bidang tanah milik para PENGGUGAT, dan menyerahkan bidang tanah tersebut dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun kepada para PENGGUGAT.
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan, yang diletakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang.
9. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (dwangsom), sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari, apabila lalai dan tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus kepada para PENGGUGAT.
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada verzet, banding, atau kasasi.
11. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan Surat Gugatannya dan menyatakan ada perubahan gugatan pada posita angka 6 kemudian hal perubahan tersebut diserahkan di persidangan pada tanggal 29 September 2011, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I mengajukan Jawaban tertulis tanggal 20 Oktober 2011, sebagai berikut :

#### **JAWABAN TERGUGAT : I**

##### **I. DALAM EKSEPSI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. "Exceptio exjuri terti"

Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak, karena Penggugat I dan Penggugat II ( para Penggugat ) tidak mengikut sertakan pihak-pihak lain yang secara nyata terkait dengan objek gugatan para Penggugat , yaitu:

### a. Pihak Panglima Komando Daerah Militer II Sriwijaya / Pangdam II

Sriwijaya, yang telah memerintahkan penertiban tanah ex lapangan tembak Lebong Siareng dan telah memberikan hak kepada SYAFRUDIN UMAR untuk mengosongkan tanah ex lapangan tembak tersebut seluas 300 M2, dengan memberikan santunan kepada Penggarapnya berdasarkan Surat Penunjukan Panglima Dearah Militer IV Sriwijaya No. 875/IX/1983 tanggal 14 November 1983 (sekarang Panglima Dearah

Militer II Sriwijaya) dan berdasarkan surat tersebut SYAFRUDIN UMAR telah melakukan pembebasan tanah tersebut dengan cara membeli secara dibawah tangan dari penggarap bernama RAMLI .

### b. Pihak SYAFRUDIN UMAR yang pertama kali membuat Surat

Pengakuan Hak tanggal 10 Januari 1984 atas sebidang tanah 300 M2 yang terletak di Kelurahan Suka Jaya, yang :didaftarkan di Kantor Kepala Desa Sukajaya tanggal 10 Januari 1984 No.AG.120/064/SJ/I/1984 dan diketahui oleh Camat Talang Kelapa dan telah mengoperkan sebidang tanah berukuran 300 M2 yang terletak di Kelurahan Suka Jaya tersebut kepada Tergugat I, berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.94 tanggal 19 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan H.Thamrin Azwari, SH, Notaris di Palembang.

### c. Pihak SUKIRIN yang telah mengoperkan bidang tanah 300 M2 yang terletak di Kelurahan Suka Jaya kepada Tergugat I, berdasarkan Akta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengoperan Hak NO.123 tanggal 20 Januari 2010 yang dibuat dihadapan

Haji Thamrin Azwari, Sarjana Hukum Notaris di Palembang.

- d. Notaris /PPAT H. Thamrin Azwari, ,SH, sebagai pihak yang telah membuat Akta Pengoperan No.94 tanggal 19 Agustus 2009 dari pihak Syafrudin Umar kepada Pihak Sukirin, dan Akta Pengoperan Hak No.123 tanggal 12 Januari 2010 dari Sukirin kepada Pihak Tergugat .

Berdasarkan hal tersebut, dengan tidak diikutkannya pihak-pihak sebagaimana tersebut dalam huruf (a) sampai dengan huruf (d) dalam perkara ini maka sewajarnya jika Majelis Hakim mengabulkan Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) dinyatakan tidak dapat diterima. (niet ontvankelijke verklaard).

## 2." Error in Objecto"

Bahwa gugatan para Penggugat adalah salah alamat dan objek gugatan merupakan hak atas tanah yang berbeda baik mengenai lokasi tanah maupun luasnya, karena yang didalilkan para Penggugat sebagai tanah mereka adalah tanah Seluas 490 M2 yang berada dalam satu hamparan yang terdiri dari tanah milik Penggugat I seluas 240 M2, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2657 tanggal 6 September 2001, Surat Ukur No.223/Sukajaya/2001, dan tanah Penggugat II seluas 250 m2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2656 tanggal 6 September 2001, Surat Ukur No. 222/Sukajaya/2001 tanggal 27 Agustus 2001 yang keduanya terletak di Jalan Kopral Ramin Kelurahan Sukajaya kecamatan Sukarame, sedangkan tanah Tergugat I hanyalah seluas 300 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 10955 tanggal 21 Oktober 2010, Surat Ukur No. 565/Sukajaya/2010 tanggal 27 Agustus 2010 terletak di Kelurahan Sukajaya kecamatan Sukarame, Dengan demikian objek gugatan Penggugat adalah salah alamat dan berbeda dengan Tanah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Tergugat I. Oleh karenanya gugatan para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

### II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I mohon pada majelis Hakim agar dalil-dalil dalam eksepsi mohon diberlakukan juga dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat I menyangkal dengan keras dalil-dalil yang diajukan para Penggugat dalam Surat Gugatan kecuali yang dengan tegas diakui oleh Tergugat I ;
3. Bahwa Tergugat I menyangkal semua dalil posita para Pengugat dalam angka ke-1 yang menyatakan bahwa Penggugat I memiliki tanah, yang terletak di Jalan Koprak Ramin IV Rt. 25 Rw. 05, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2656 tanggal 6 September 2001, Surat Ukur No. 222/Sukajaya/2001 tanggal 27 Agustus 2001, berdasarkan Akta Jual Beli No.230/Sukarami/2001 tanggal 19 Oktober 2001, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah depan berbatas dengan tanah Jalan Koprak Ramin IV
- Sebelah belakang berbatas dengan bidang tanah SURYADI.
- Sebelah kanan berbatas dengan Parit.
- Sebelah kiri berbatas dengan bidang tanah PENGGUGAT II.

Hal tersebut menunjukkan ketidak-cermatan gugatan para Penggugat, yang mana dalam menentukan letak posisi tanahnya bukan dengan patokan arah mata angin, padahal dalam Sertifikat Hak Milik No. 2657 tanggal 6 September 2001, Surat Ukur No. 223/Sukajaya/2001 tanggal 27 Agustus 2001 batas-batasnya ditentukan berdasarkan arah mata angin sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Surat Ukur 12001
- Timur berbatasan dengan Jalan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan Parit
- Barat berbatasan dengan tanah yang belum terdaftar.

Dengan demikian, terdapat dalil sepanjang mengenai batas - batas tanah Penggugat I haruslah diabaikan karena tidak sesuai dengan alas haknya, dan tidak jelas dimensi ruangnya karena dengan memakai patokan depan belakang, kanan dan kiri, dimana batas tersebut dapat berubah-ubah

tergantung dari mana posisi tempat berdiri, oleh karenanya dalil tersebut harus diabaikan, dan sewajarnya jika Majelis Hakim mengabulkan Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II ( para Penggugat ) dinyatakan tidak dapat diterima. (niet ontvankelijke verklard).

4. Bahwa Tergugat I juga menyangkal semua dalil posita para Pengugat dalam angka ke-2 yang menyatakan bahwa Penggugat II memiliki tanah, yang terletak di Jalan Koprak Ramin IV Rt. 25 Rw. 05, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarame, Kota Palembang, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.2656 tanggal 6 September 2001, Surat Ukur No. 222/Sukajaya/2001, tanggal 27 Agustus 2001 berdasarkan Akta Jual Beli No.230/Sukarame/2001 tanggal 19 Oktober 2001, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah depan berbatasan dengan tanah Jalan Koprak Ramin IV.
- Sebelah belakang berbatasan dengan bidang tanah SURYADI.
- Sebetah kanan berbatasan dengan bidang tanah PENGGUGAT I
- Sebelah kiri berbatasan dengan bidang tanah PERTIWI ZULKARNAIN SON.

Hal tersebut menunjukkan ketidak cermatan gugatan para Penggugat, yang mana dalam menentukan letak posisi tanahnya bukan dengan patokan arah mata angin, padahal dalam Sertifikat Hak Milik No. 2656 tanggal 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2001, Surat Ukur No. 222/Sukajaya/2001 tanggal 27 Agustus 2001 batas-batasnya ditentukan berdasarkan arah mata angin sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Tanah belum terdaftar.

- Timur berbatasan dengan Jalan

- Selatan berbatasan dengan Surat Ukur 12001

- Barat berbatasan dengan tanah yang belum terdaftar

Dengan demikian, terdapat dalil sepanjang mengenai batas - batas tanah Penggugat II haruslah diabaikan karena tidak sesuai dengan alas haknya, dan tidak jelas dimensi ruangnya karena dengan memakai patokan depan ,belakang, kanan dan kiri, dimana batas tersebut dapat berubah-ubah tergantung dari mana posisi tempat berdiri, oleh karenanya dalil tersebut harus diabaikan, dan sewajarnya jika Majelis Hakim mengabulkan Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) dinyatakan tidak dapat diterima. (niet ontvankelijke verklaard).

5. Bahwa Tergugat I menyangkal dengan tegas dalil-dalil gugatan para Penggugat dalam posita angka 3, dan angka 4 yang menyatakan " tanpa sepengetahuan dan seizin dari para Penggugat telah didirikan bangunan bedeng 8 (delapan) pintu oleh TERGUGAT I, dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 10955 tanggal 21 Oktober 2010 atas nama TERGUGAT I oleh TERGUGAT II" karena tidak ada kewajiban Tergugat I untuk memberitahu dan atau meminta izin pada para Penggugat, karena Tergugat I memperoleh tanah seluas 300 M2 tersebut dilakukan dengan titel hukum yang sah, dan memperolehnya dengan cara menerima pengoperan hak dari SUKIRIN berdasarkan Akta Pengoperan



Hak No.123 tanggal 20 Januari 2010 yang dibuat dihadapan H. Thamrin Azwari, SH,Notaris di Palembang dimana SUKIRIN memperoleh hak atas tanah tersebut dari SYAFRUDIN UMAR berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.94 tanggal 19 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan H Thamrin

Azwari,SH, Notaris di Palembang, yang selanjutnya atas Permohonan Tergugat I kepada TERGUGAT II, Tergugat II yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 10955 tanggal 21 Oktober 2010, Surat Ukur No. 565/Sukajaya/2010 tanggal 27 Agustus 2010 atas nama TERGUGAT I, hal tersebut menurut Tergugat I telah dilakukan dengan prosedur yang benar dan bukan merupakan perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan para Penggugat, oleh karenanya, Tergugat I memohon pada Majelis Hakim agar dalil para Penggugat tersebut haruslah diabaikan.

6. Bahwa Tergugat I menyangkal dengan tegas dalil-dalil gugatan dalam angka ke-5 surat gugatan para Penggugat , yang meminta agar Majelis Hakim menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat senilai uang sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), adalah dalil yang tidak jelas, karena dalam posita sebelumnya tidak ada penjelasan hubungan kausalitas, maupun hubungan secara conditio sine quanon, antara perbuatan Tergugat I pada kerugian yang dimaksudkan para Penggugat, oleh karenanya Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim agar dalil-dalil gugatan para Penggugat tersebut haruslah diabaikan dan dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima
7. Bahwa Tergugat I menyangkal dengan tegas dalil-dalil gugatan dalam angka 6, dan angka 7 gugatan para Penggugat, sebab hal tersebut merupakan dalil yang tidak jelas (obscur libel) karena Terggugat I tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menguasai atau menduduki tanah para Penggugat, oleh karenanya Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim agar dalil-dalil gugatan para penggugat tersebut haruslah diabaikan dan dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

8. Bahwa Tergugat I menyangkal dengan tegas dalil gugatan dalam angka 7 yang meminta petitum agar Pengadilan Negeri Palembang meletakkan sita atas tanah milik Tergugat I, hal tersebut haruslah diabaikan karena dalil gugatan para Penggugat tersebut merupakan permintaan yang melawan hukum, karena tidak ada alasan krusial untuk dilakukan penyitaan, karena para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Telah ada " ... sangka yang beralasan bahwa Tergugat sedang berdaya upaya untuk menghilangkan barang-barang untuk menghindari gugatan Penggugat tersebut sebagaimana petunjuk Mahkamah Agung dalam Buku Pedoman Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Buku Kedua tahun 2003 (edisi revisi) halaman 112,124 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) NO.2 tahun 1962, SEMA NO.05 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 dan Tergugat memiliki tanah tersebut berdasarkan alas hak berupa Hak Milik yang dijamin oleh Undang Undang Pokok Agraria (UUPA), oleh karenanya dalil Posita para Penggugat ini haruslah diabaikan dan dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
9. Bahwa Tergugat menyangkal dengan tegas dalil gugatan dalam angka 9 yang meminta petitum tentang uang paksa (dwang som), karena merupakan hal yang berlebihan dan mengenai hal tersebut kami serahkan sepenuhnya pada Majelis Hakim, sebagaimana ketentuan Pasal 606 (a) BRV, Staatblad 1847 - No. 52) yang mengatur : 606A: Voor zoover een vonnis inhoudt eene veroordelling tot iets anders dan de betaling van een geldsom kan worden bepaald, dan indien, zoolang off zoo dik wis de





veroordeelde aan die veroordeling niet voldoet, door hein zal zijin eene bij  
het vonnis ,.

10. Bahwa Tergugat menyangkal dengan tegas dalil gugatan dalam angka 9 yang meminta petitum tentang permintaan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding maupun kasasi ( uitvoorbaar bij voorgeraad ) karena berdasarkan ketentuan pasal 191 RBG maupun ketentuan-ketentuan dalam Surat- surat Edaran Mahkamah Agung RI.( SEMA NO.3 tahun 2000 yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan serta merta ( uitvoorbaar bij voorgeraad ) hanya dapat dilakukan dalam hal bukti dari Penggugat terhadap Tergugat adalah bukti yang bernilai sempurna ( Velledig bewijskracht), bernilai mengikat (Bind en bewijskracht) dan bernilai cukup sempurna (Bislissende bewijskracht) bahwa karena bukti-bukti penggugat telah disangkal oleh Tergugat I dan bukti-bukti Para Penggugat tidak memenuhi kriteria tersebut maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim agar dalil gugatan para Penggugat yang meminta petitum tentang putusan serta merta (uitvoorbaar bij voorgeraad ) haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat I mohon dengan hormat, agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak gugatan para Penggugat untuk keseluruhan
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau dalam hal Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan Jawaban tertulis tanggal 20 Oktober 2011, sebagai berikut :

### **JAWABAN TERGUGAT II :**

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat ;
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium), dimana berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Palembang objek gugatan awalnya merupakan tanah milik Ramli yang diperolehnya berdasarkan hibah dari Pangdam IV / Sriwijaya seluas  $\pm$  300 M2 berdasarkan Surat Penunjukkan tanggal 14 Nopember 1983 No. SJUK/875/XI/1983. Kemudian objek gugatan tersebut dialihkan kepada Syafrudin Umar berdasarkan Surat Pengakuan Hak tanggal 10 Januari 1984 yang didaftarkan di Kantor Kepala Desa Sukajaya tanggal 10 Januari 1984 No.AG.120/064/SJ/I/1984 dan diketahui Camat Talang Kelapa. Kemudian objek gugatan tersebut dialihkan kembali kepada Sukirin berdasarkan Akta Pengoperan Hak yang dibuat dihadapan H.Thamrin Azhwari, SH, Notaris di Palembang tanggal 19 Agustus 2009 No. 94 dan berdasarkan Akta Pengoperan Hak yang dibuat dihadapan H.Thamrin Azhwari, SH Notaris di Palembang tanggal 20 Januari No. 123 menerangkan bahwa Sukirin telah mengoperkan bidang tanah tersebut kepada ROPI (Tergugat I). Berdasarkan hal tersebut diatas Pangdam IV / Sriwijaya, Ramli, Syafrudin Umar, Kepala Desa Sukajaya, Camat Talang Kelapa, Notaris Thamrin Azwari, SH dan Sukirin seharusnya diikutsertakan / ditarik sebagai pihak dalam perkara.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di masukkan sebagai bagian dari pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat ;
3. Bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 3 adalah kabur/kurang jelas (obscuur libels), dimana para Penggugat mendalilkan bahwa diatas tanah milik para Penggugat telah didirikan bangunan bedeng 8 (delapan) pintu oleh Tergugat I, sedangkan berdasarkan keterangan yang terdapat pada Surat Ukur No. 223 yang merupakan lampiran SHM No. 2657 An. Penggugat I dan Surat Ukur No. 222 yang merupakan lampiran SHM No. 2656 An. Penggugat II tertera bahwa tanah milik P.I dan P.II terletak pada lembar 4 kotak 1/5-6. Sementara berdasarkan keterangan yang ada pada Surat Ukur No. 565 yang merupakan lampiran SHM No. 10955 An. Tergugat I (objek perkara) terletak pada lembar 1 Kotak D/5. Sehingga jelas bahwa letak tanah antara P.I dan P.II dengan tanah T.I (objek perkara) adalah berlainan (tidak dalam satu lokasi yang sama) ;
4. Bahwa dalam petitum Penggugat angka 4 yang menyatakan Tergugat II menerbitkan Sertifikat objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matigdaad) adalah tidak benar dan haruslah ditolak, karena Tergugat II menerbitkan Sertifikat a quo telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya (Niet Onvankelijke Verklaard) atau setidaknya menyatakan tidak diterima;

2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini .

Dan atau majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. ( Ex Aequo Et Bono).

Mengutip, uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 13 Maret 2012, No.109/Pdt.G/2011/PN.Plg, yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bidang tanah seluas 240 M2, yang terletak dijalan Koprak Ramin IV RT 25 RW 05, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami , Kota Palembang, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 2657 tanggal 6 September 2001, Surat Ukur No 223 / Sukajaya / 2001, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah depan berbatas dengan tanah Jalan Koprak Ramin IV.
  - Sebelah belakang berbatas dengan bidang tanah SURYADI.
  - Sebelah kanan berbatas dengan Parit.
  - Sebelah kiri berbatas dengan bidang tanah PENGGUGAT II.
- Adalah sah bidang tanah milik PENGGUGAT I ;

3. Menyatakan bidang tanah seluas 250 M2, yang terletak dijalan Koprak

Ramin IV RT 25 RW 05, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami , Kota Palembang, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 2656 tanggal 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2001, Surat Ukur No 222 / Sukajaya / 2001, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah depan berbatas dengan tanah Jalan Kopral Ramin IV.
- Sebelah belakang berbatas dengan bidang tanah SURYADI.
- Sebelah kanan berbatas dengan bidang tanah PENGGUGAT I.
- Sebelah kiri berbatas dengan bidang tanah PERTIWI / ZULKARNAIN SON.

Adalah sah bidang tanah milik Penggugat II ;

4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.10955 tanggal 21 Oktober 2010, Surat Ukur No.565/Sukajaya/2010, tanggal 27 Agustus 2010, atas nama Tergugat I tidak berkekuatan hukum ;
6. Menghukum Tergugat I atau pihak lain yang mendapat kuasa dari Tergugat I untuk membongkar bangunan bedeng 8 ( delapan ) pintu, yang didirikan diatas bagian bidang tanah milik para Pengugat dan menyerahkan bidang tanah tersebut dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun kepada Para Penggugat ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.1.061.000,- ( satu juta enam puluh satu ribu rupiah ) ;
8. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya ;

Membaca, Akte permohonan banding tanggal 15 Maret 2012, No.109/Pdt.G/2011/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa Pembanding / semula Tergugat I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 13 Maret 2011, No.109/Pdt.G/2011/PN.Plg, dan Akte permohonan banding tanggal 22 Maret 2012, No.109/Pdt.G/2011/PN.Plg yang menyatakan bahwa Pembanding / semula Tergugat II juga mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 13 Maret 2011, No.109/Pdt.G/2011/PN.Plg ;

Membaca, Relaas pemberitahuan permohonan banding kepada para Terbanding / semula para Penggugat, yaitu kepada Terbanding I / semula Penggugat I dengan Relaas Pemberitahuan banding tanggal 10 April 2012, No.109/Pdt.G/2011/PN.Plg, dan kepada Terbanding II / semula Penggugat II dengan Relaas Pemberitahuan banding masing-masing tanggal 10 April 2012, No.109/Pdt.G/2011/PN.Plg ;

Membaca, Relaas pemberitahuan permohonan banding kepada Pembanding / semula Tergugat II dengan Relaas pemberitahuan banding tanggal 05 April 2012, No.109/Pdt.G/2011/PN.Plg ;

Membaca, Relaas pemberitahuan permohonan banding kepada Pembanding / semula Tergugat I dengan Relaas pemberitahuan banding tanggal 11 April 2012, No.109/Pdt.G/2011/PN.Plg ;

Membaca, memori banding dari Pembanding I / semula Tergugat I tertanggal April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan Akta Tanda terima memori banding tertanggal 24 April 2012, No.109/Pdt.G/2011/PN.Plg, dan memori banding dari Pembanding / semula Tergugat II tanggal 24 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan Akte Tanda Terima Memori Banding tanggal 24 April 2012, No.109/Pdt.G/2011/PN.Plg, dan salinan memori banding tersebut semuanya telah diserahkan kepada para Terbanding /

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

semula Penggugat I dan Penggugat II, masing-masing tertanggal 24 April 2012, No.109/Pdt.G/2011/PN.Plg, dan kepada para Pembanding / semula Tergugat I dan Tergugat II masing-masing dengan Relaas penyerahan memori banding tanggal 07 Mei 2012, No.109/Pdt.G/2011/PN.Plg dan tanggal 25 April 2012, No.109/Pdt.G/2011/PN.Plg ;

Membaca, Kontra Memori Banding dari kuasa hukum para Terbanding / semula Penggugat I dan Penggugat II tertanggal 02 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan Akte Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 02 Mei 2012, No.109/Pdt.G/2011/PN.Plg, dan salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding / semula Tergugat I dengan Relaas penyerahan kontra memori banding tanggal 07 Mei 2012, No.109/Pdt.G/2011/PN.Plg, dan kepada Pembanding / semula Tergugat II dengan Relaas penyerahan kontra memori banding tanggal 07 Mei 2012, No.109/Pdt.G/2011/PN.Plg ;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca Berkas Perkara kepada masing-masing pihak sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, yaitu kepada Pembanding / semula Tergugat I dengan Relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara tanggal 11 April 2012, dan kepada Pembanding / semula Tergugat II dengan Relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara tanggal 19 April 2012, No.109/Pdt.G/2011/PN.Plg, dan kepada para Terbanding / semula Penggugat I dan Penggugat II dengan Relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara masing-masing tanggal 24 April 2012, No.109/Pdt.G/2011/PN.Plg ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding-Pemanding / semula Tergugat I dan Tergugat II semuanya diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Pemanding-Pemanding / semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemanding / semula Tergugat I telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 13 Maret 2012, No.109/Pdt.G/2011/PN.Plg, yang dimohonkan banding tersebut sebagaimana dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **Dalam Eksepsi:**

Bahwa Pemanding I / semula Tergugat I telah dengan tegas, menolak gugatan yang diajukan para Terbanding / semula para Penggugat (Penggugat I, dan Penggugat II )

Bahwa kepemilikan tanah oleh Pemanding I / semula Tergugat I yang didalilkan oleh Terbanding I / semula Penggugat I dan Terbanding II / semula Penggugat II sebagai objek sengketa adalah didapat oleh Pemanding I / semula Tergugat I dengan cara membeli dari saudara SUKIRIN yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah THAMRIN AZWARI,SH.MBA sebagaimana tersebut dalam Akta Pengoperan Hak No.123 tanggal 20 Januari 2010.



Bahwa berdasarkan ketentuan hukum perdata yang berlaku “suatu jual beli dianggap sah apabila dilakukan didepan Pejabat yang berwenang (Pejabat Pembuat Akta Tana )” Artinya kepemilikan tanah yang sudah dibeli oleh Pemanding I / semula Tergugat I adalah sah menurut hukum dan

Pemanding I / semula Terggat I harus dianggap pembeli beritikad baik.

Bahwa dengan telah terlaksananya jual-beli tersebut antara Pemanding I / semula Tergugat I selaku pembeli tanah dan Sdr. SUKIRIN selaku penjual tanah yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah

sebagai Pejabat yang berwenang untuk itu, berarti telah terikat hubungan hukum.antara Pemanding I / semula Tergugat I selaku pembeli dan Sdr.SUKIRIN selaku penjual serta THAMRIN AZWARI,SH.MBA selaku Pejabat Pembuat Akta Pengoperan Hak, maka sudah sepatutnya dalam hal objek yang telah dibeli tersangkut permasalahan hukum, Saudara Sukirin selaku penjual dan Saudara Thamrin Azwari,SH.MBA selaku Pejabat Pembuat Akta Pengoperan Hak diikut sertakan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini ;

Bahwa dengan tidak di ikut-sertakannya Sdr. SUKIRIN (penjual tanah) dan (Sdr.THAMRIN AZWARI,SH.MBA (Pejabat Pembuat Akta Pengoperan Hak) sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan Terbanding I / semula Penggugat I dan Terbanding II / semula Penggugat II dinyatakan gugatan tidak sempurna.

Bahwa oleh karena gugatan Terbanding I / semula Penggugat I dan Terbanding II / semula Penggugat II, secara hukum tidak sempurna dan kurang pihak (Plurium Litis Consortium ) maka gugatan Terbanding I / semula



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I dan Terbanding II / semula Penggugat II, harus dinyatakan  
TIDAK DAPAT DITERIMA. ( niet ontvankelijke verklaard ) ;

### Dalam Pokok Perkara :

Bahwa Pembanding I / semula Tergugat I menolak putusan Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara Perdata Nomor: 109/Pdt.G/12011/PN.Plg, tanggal 13 Maret 2012 yang tidak berdasarkan fakta persidangan, karena Pembanding I / semula Tergugat I memiliki tanah yang sekarang disengketakan oleh para Terbanding / semula para Penggugat I dan II.

Bahwa berdasarkan cukup bukti, baik bukti kepemilikan Yuridis fomal ((berdasarkan bukti-bukti tertulis yang sah menurut hukum ), maupun bukti kepemilikan Faktual ( adanya bukti penguasaan fisik atas tanah oleh pemilik tanah yaitu Pembanding I / semula Tergugat I ).

Bahwa keinginan para Terbanding / semula Penggugat I. dan Penggugat II untuk menguasai / memiliki tanah milik Pembanding I / semula Tergugat I adalah sangat tidak beralasan hukum.

Bahwa Terbanding I / semula Penggugat I dan Terbanding II / semula Penggugat II telah menggugat tanah milik Pembanding I / semula Tergugat I dengan didasarkan pada alat bukti fiktif, berupa Sertifikat Hak Milik atas tanah yang berbeda dengan bidang tanah yang menjadi objek sengketa.

Berbekal Sertifikat Hak Milik atas tanah yang letaknya berbeda dengan bidang tanah yang dijadikan objek sengketa, Terbanding I / semula Penggugat I, dan Terbanding II / semula Penggugat II telah menggugat tanah milik Pembanding I / semula Tergugat I yang terletak di Jalan Kopral Ramin IV RT.25 RW.95 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarame Palembang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sertifikat Hak Milk atas tanah yang dijadikan bukti oleh para Terbanding / semula para Penggugat I dan II dalam perkara ini bukan bukti sah kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki oleh Pembanding I / semula Tergugat I tanah dijadikan objek sengketa dalam perkara a quo.

Bahwa Sertifikat yang dijadikan bukti oleh Terbanding I / semula Penggugat I dan Terbanding II / semula Penggugat II, tidak memuat data / letak fisik bidang tanah objek sengketa..

Bahwa Sertifikat Hak Milik No.2656 tanggal 6 September 2001, yang dijadikan bukti oleh Terbanding I / semula Penggugat I dan Terbanding II / semula Penggugat II, menyebutkan letak dan batas tanah, sebagai berikut :

Sebelah depan :berbatasan dengan tanah Jalan Kopral Ramin IV.

Sebelah belakang :berbatasan dengan bidang tanah SURYADI.

Sebelah kanan :berbatasan dengan Parit.

Sebelah kiri :berbatasan dengan bidang tanah Penggugat II.

Dan,

Sertifikat Hak Milik Atas Tanah No.2657 tanggal 6 September 2001, menyebutkan letak dan batas tanah, yaitu :

U t a r a :berbatasan dengan Surat Ukur 12001.

T i m u r :berbatasan dengan Jalan.

Selatan :berbatasan dengan Parit.

B a r a t :berbatasan dengan tanah yang belum terdaftar.

Sedangkan letak dan batas tanah milik Pembanding I / semula Tergugat I yang dijadikan objek sengketa sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Atas Tanah No.10955, tanggal 21 Oktober 2010, Surat Ukur No.565/ Sukajaya/2010, tanggal 27 Agustus 2010, atas nama ROPI ( Pembanding I / semula Tergugat I ), Terletak di Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukrame Kota Palembang berukuran luas 300 M2 .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cukup jelas Sertifikat Hak Milik Tanah yang yang dijadikan bukti oleh Terbanding I / semula Penggugat I, dan Terbanding II / semula Penggugat II **BUKAN BUKTI** sah kepemilikan tanah objek sengketa dalam perkara a quo.

Bahwa pihak Pembanding II semula Tergugat II (Badan Pertanahan Kota Palembang ) yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut telah memberi keterangan dimuka persidangan terhadap bidang tanah objek sengketa, yaitu :

Bahwa Sertifikat Hak Milik terhadap tanah objek sengketa diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang sudah sesuai prosedur yang ada sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Bahwa berdasarkan data yang terdaftar pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang letak bidang tanah baik yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Terbanding I / semula Penggugat I dan Terbanding II / semula Penggugat II, dengan data yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Atas Tanah milik Pembanding / semula Tergugat I, berbeda letak (beda tempat) .

Bahwa data yang tertera pada Surat Ukur No.223, lampiran dari Sertifikat Hak Milik No.2657 atas nama PUSPITAWATI ( Terbanding I / semula Penggugat I ) dan data yang tertera pada Surat Ukur No.222, lampiran Sertifikat Hak Milik No.2656 atas nama ANDY AMIN ( Terbanding II / semula Penggugat II ) untuk bidang tanah terletak pada Lembar 4 Kotak 1/5-6.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sedangkan data yang tertera pada Surat Ukur No.565, lampiran dari Sertifikat Hak Milik atas nama ROPI ( Pembanding I / semula Tergugat I ) untuk bidang tanah terletak pada Lembar 1 Kotak D / 5.

Bahwa dari keterangan Tergugat II tersebut diatas telah diperoleh fakta hukum terhadap hak kepemilikan bidang tanah yang dijadikan objek sengketa adalah milik Pembanding / semula Tergugat I.

Bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara ini terbukti sah milik Pembanding I / semula Tergugat I, maka gugatan Terbanding I / semula Penggugat I dan Terbanding II / semula Penggugat II dianggap tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum ( Error in objecto ), oleh karena itu gugatan Terbanding I / semula Penggugat I, dan Terbanding II / semula Penggugat II **harus ditolak**, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.56/K/Sip/1973.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Pembanding I / semula Tergugat I, memohon kepada Majelis Hakim yang mengadil perkara ini memeriksa dan meneliti kembali dengan cermat semua alat bukti yang telah diajukan oleh para Pembanding / semula para Tergugat I dan II sebagaimana

(terlampir dalam berkas perkara) dan memutus perkara yang dimintakan banding tersebut dengan amar putusan sebagai berikut :

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I / semula Tergugat I dan permohonan banding dari Pembanding II / semula Tergugat II tersebut ;
- Membatalkan** putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 13 Maret 2012, No.109/Pdt.G/2011/PN.PLG, yang dimintakan banding tersebut ;

**MENGADILI SENDIRI :**

**Dalam Eksepsi :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan gugatan Terbanding I / semula Penggugat I dan Terbanding II / semula Penggugat II tidak dapat diterima ( niet ontvankelijke verklaard ) ;

### **Dalam Pokok Perkara:**

-Menolak Gugatan Terbanding I / semula Penggugat I dan Terbanding II / semula Penggugat II untuk seluruhnya ;

-Menghukum Terbanding I / semula Penggugat I, dan Terbanding II / semula Penggugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) :

Atau apabila Majelis Hakim yang mengadili berpendapat lain, Pembanding I / semula Tergugat I mohon putusan yang seadil-adilnya ( Audit et alterram partem ) ;

Menimbang, bahwa Pembanding II / semula Tergugat II telah mengajukan alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 13 Maret 2012, No.109/Pdt.G/2011/PN.Plg, yang dimohonkan banding tersebut sebagaimana dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

### **Dalam Eksepsi :**

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim halaman 19 alenia 2 yang menyatakan gugatan para Penggugat mendudukan Tergugat I Ropi dan Tergugat II Badan

Pertanahan Nasional RI di Jakarta cq Badan Pertanahan Nasional Sumatera Selatan di Palembang sebagai pihak-pihak masih ada relevansinya, karena sesuai asas hukum acara perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung No.305/SIP/1971, tanggal 16-6-1971, adalah pertimbangan Hakim yang sangat keliru

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan haruslah ditolak, karena sudah sangat jelas dan nyata gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium), dimana objek gugatan awalnya merupakan tanah milik Ramli yang diperolehnya berdasarkan hibah dari Pangdam IV/Sriwijaya seluas  $\pm$  300 M2 berdasarkan surat penunjukan tanggal 14 Nopember 1983, No.SJUK/875/XI/1983 (Vide alat bukti T.II-2) kemudian objek gugatan dialihkan kepada Syafrudin Umar berdasarkan Surat Pengakuan Hak tanggal 10 Januari 1984 yang didaftarkan di Kantor Kepala Desa Sukajaya tanggal 10 Januari 1984, No.AG.120/064/SJ/I/1984 dan diketahui oleh Camat Talang Kelapa (Vide alat bukti T.II-3) kemudian objek gugatan dialihkan kembali kepada Sukirin berdasarkan Akta pengoperan Hak yang dibuat dihadapan H.Thamrin Azwari,SH Notaris di Palembang tanggal 19 Agustus 2009, No.94 (Vide alat bukti T.II-4) dan berdasarkan Akta Pengoperan Hak yang dibuat di hadapan

H.Thamrin Azwari,SH Notaris di Palembang tanggal 20 Januari No.123 menerangkan bahwa Sukirin telah mengoperkan bidang tanah tersebut kepada ROPI / Tergugat I (Vide alat bukti T.II-5).

Berdasarkan hal tersebut diatas Pangdam IV/Sriwijaya, Ramli, Syafrudin Umar, Kepala Desa Sukajaya, Camat Talang Kelapa, Notaris Thamrin Azwari,SH dan Sukirin seharusnya diikutsertakan / ditarik sebagai pihak dalam perkara.

## **Dalam Pokok Perkara :**

1.Bahwa pertimbangan Majelis Hakim halaman 23 alenia 7 yang menyatakan bahwa dipersidangan saksi Tergugat I Sukirin menerangkan bahwa dia memperoleh tanah tersebut membeli dari Ramli, Panitia Perumdam pada tahun 2002 yang waktu itu status tanah belum Sertifikat hak milik adalah pertimbangan Hakim yang sangat keliru dan Pembanding / semula



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II sangat keberatan karena sangat jelas Sukirin membeli tanah objek sengketa dari Syafrudin Umar bukan dari Ramli, sedangkan Syafrudin Umar membeli tanah tersebut dari Ramli (Vide alat bukti T.II-4).

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim halaman 23 alenia 4 yang menyatakan letak / posisi tanah P.1 dan P.2, dengan T.1 adalah terletak dalam satu lokasi yang sama adalah pertimbangan yang sangat keliru, karena berdasarkan surat keterangan pada Surat Ukur No.223 yang merupakan lampiran SHM No.2657 An.Penggugat II tertera bahwa tanah milik P.I dan P.II terletak pada lembar 4 kotak I/5-6. Sementara berdasarkan keterangan pada Surat Ukur No.565 yang merupakan lampiran SHM. No.10955 An.Tergugat I (objek perkara) terletak pada lembar 1 Kotak D/5. Sehingga jelas bahwa letak tanah antara P.I dan P.II dengan tanah T.I (objek perkara) adalah berlainan/tidak dalam satu lokasi yang sama (Vide alat bukti T.II-9).

3. Bahwa keputusan Hakim halaman 27 angka 4 dan 5 yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum serta menyatakan Sertifikat Hak Milik No.10955 tanggal 21 Oktober 2010, Surat Ukur No.565/Sukajaya/2010 tanggal 27 Agustus 2010 An.Tergugat I tidak berkekuatan hukum adalah sangat keliru dan Pembanding / semula Tergugat II sangat keberatan karena Pembanding / semula Tergugat II menerbitkan Sertifikat objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Vide alat bukti T.II.1 s/d 9 ).

Berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, Pembanding / semula Tergugat II mohon kiranya Pengadilan Tinggi Palembang berkenan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :



- Menolak seluruh gugatan Terbanding / semula Penggugat I dan Penggugat II atau setidaknya menyatakan tidak diterima.
- Menerima permohonan banding Pembanding II / semula Tergugat II.
- Menyatakan batal putusan Pengadilan Negeri Palembang No.109/Pdt.G/2011/PN.PLG, tanggal 13 Maret 2012.
- Menyatakan pihak Terbanding / dahulu Penggugat sebagai pihak yang kalah dan membayar semua biaya perkara.

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap keberatan memori banding dari Pembanding-Pembanding / semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut, telah

ditanggapi oleh kuasa hukum para Terbanding / semula Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana dalam kontra memori bandingnya, yang pada pokoknya yaitu :

**Dalam Eksepsi :**

- Bahwa keberatan para Pembanding / semula Tergugat I dan Tergugat II beralasan hukum untuk ditolak. Karena putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut sudah tepat dan benar baik dalam pertimbangan maupun penerapan hukumnya.

**Dalam Pokok Perkara :**

- Bahwa keberatan para Pembanding / semula Tergugat I dan Tergugat II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum untuk ditolak, karena putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut sudah tepat dan benar baik dalam pertimbangan maupun penerapan hukumnya.

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan bukti surat dan sidang PS (Pemeriksaan Setempat) terbukti bahwa bidang tanah milik para Terbanding dahulu para Penggugat, dengan bidang tanah yang diakui oleh Pembanding / dahulu Tergugat I adalah bidang tanah objek sengketa.

- Bahwa dengan demikian letak bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik No.2657 tanggal 6 September 2001, Surat Ukur No.223/Sukajaya/2001, atas nama Terbanding I dahulu Penggugat I dan Sertifikat Hak Milik

No.2656 tanggal 6 September 2001, Surat Ukur No.222/Sukajaya/2001 tanggal 27 Agustus 2001 atas nama Terbanding II / dahulu Penggugat II adalah sama dengan letak bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik No.10955 tanggal 21 Oktober 2010, Surat Ukur No.565/Sukajaya/2010 tanggal 27 Agustus 2010 atas nama Pembanding I / dahulu Tergugat I.

- Bahwa Sertifikat Hak Milik para Terbanding / dahulu para Pengugat tersebut merupakan perubahan dari Sertifikat Hak Guna Bangunan No.50 dan No.51, sebagaimana diterangkan dalam kolom penunjuk Sertifikat Hak Milik para Terbanding dahulu Penggugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa selain Sertifikat Hak Milik para Terbanding / dahulu Penggugat tersebut diterbitkan oleh Pembanding II / dahulu Tergugat II jauh sebelum

Sertifikat Hak Milik Pembanding I / dahulu Tergugat I diterbitkan oleh Pembanding II / dahulu Tergugat II (bukti P.I-1, dan P.II-1 dihubungkan dengan bukti T.II-7 dan T.II-8, dan dihubungkan dengan bukti T.I-6 dan T.II-1)

- Bahwa perbuatan Pembanding I/ dahulu Tergugat I yang telah menguasai dan mendirikan bangunan bedeng 8 (delapan) pintu diatas bagian bidang tanah milik para Terbanding / dahulu para Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan para Terbanding / dahulu para Penggugat, dan perbuatan Pembanding II / dahulu Tergugat II yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Pembanding I / dahulu Tergugat I diatas bidang tanah milik para Terbanding / dahulu para Penggugat, jelas merupakan perbuatan melawan hukum.

- Bahwa walaupun bidang tanah objek sengketa telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Pembanding I / dahulu Tergugat I, bukan berarti Pembanding I / dahulu Tergugat I adalah pemilik sah bidang tanah objek sengketa, karena para Terbanding / dahulu para Penggugat telah dapat

membuktikan bahwa Sertifikat Hak Milik Pembanding I / dahulu Tergugat I yang diterbitkan oleh Pembanding I / dahulu Tergugat II diatas bagian bidang tanah milik para Terbanding / dahulu para Penggugat adalah tidak benar, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu keterangan saksi dan surat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.327 K/SIP/1976 tanggal 2 Nopember 1976, yang berbunyi sebagai berikut :

“ Sertifikat sebagai tanda bukti hak milik seseorang tidaklah mengurangi hak orang lain untuk membuktikan bahwa Sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar “ .

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas para Terbanding / dahulu para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Palembang cq Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari para Pembanding / dahulu Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menerima dan mengabulkan gugatan para Terbanding / dahulu para Penggugat untuk seluruhnya.
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang No.109/Pdt.G/2011/PN.PLG, tanggal 13 Maret 2012.
- 4 Menghukum para Pembanding / dahulu Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, baik di tingkat Pengadilan Negeri maupun di tingkat Pengadilan Tinggi.

Atau apabila Ketua pengadilan Tinggi Palembang cq Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari para Pembanding / semula Tergugat I dan Tergugat II serta kontra memori banding dari para Terbanding / semula Penggugat I dan Penggugat II tersebut, menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak ternyata terdapat hal-hal yang dapat membatalkan atau mengubah putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Maret 2012, No.109/Pdt.G/2011/PN.Plg, karena telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama sebagaimana dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan cermat dan saksama berkas perkara terdiri dari berita acara sidang Pengadilan Negeri Palembang, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 13 Maret 2012, Nomor:109/Pdt.G/2011/PN.Plg, dan alat bukti, baik bukti Surat maupun keterangan saksi-saksi, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada prinsipnya sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut karena cukup beralasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama cukup beralasan menurut hukum dan Majelis Hakim tingkat banding tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sehingga dengan demikian, maka alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam mengadili dan memutus perkara a quo ditingkat banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 13 Maret 2012, No.109/Pdt.G/2011/PN.Plg, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding-Pembanding / semula Tergugat I dan Tergugat II dalam peradilan tingkat banding tetap sebagai pihak yang kalah maka kepadanya dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding-Pembanding / semula Tergugat I dan Tergugat II ;-----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 13 Maret 2012, No.109/Pdt.G/2011/PN.Plg, yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding-Pembanding / semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Rabu** tanggal **26 September 2012** oleh kami H. ABDULLAH,SH selaku Hakim Ketua Majelis, DANIEL RIMPAN,SH dan HANIFAH HIDAYAT NOOR,SH.MH, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 30 Mei 2012, No.52/PEN.PDT/2012/PT.PLG, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan di sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta SUPRIANDI ANWAR,SH.MH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. DANIEL RIMPAN,SH.

H. A B D U L L A H, SH.

2. HANIFAH HIDAYAT NOOR,SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

SUPRIANDI ANWAR, SH. MH.

**Biaya Perkara :**

Meterai Putusan	Rp. 6.000,00
Redaksi Putusan	Rp. 5.000,00
Pemberkasan / Pengiriman	Rp. 139.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 150.000,00</b>

**(seratus lima puluh ribu Rupiah).**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)